



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/ 362 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :
050/313/Kpts/BPT-PS/2023 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 050/313/Kpts/BPT-PS/2023;
- b. bahwa berdasarkan hasil kesepakatan *kick of meeting* Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu dilakukan penambahan dan perubahan terhadap keanggotaan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 050/313/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 050/313/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 050/313/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 050/ 361 /Kpts/BPT-PS/2023

TANGGAL 27 JULI 2023

TENTANG


PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 050/313/
Kpts/BPT-PS/2023 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
I. PENGARAH		
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua Harian
3	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Sekretaris
II. PELAKSANA		
1	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Ketua
2	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Sekretaris I
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris II
A. BIDANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
4	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Koordinator
5	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
6	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
7	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
B. BIDANG TEKNIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMA		
8	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Koordinator
9	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
10	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota

11	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
12	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
	C. BIDANG KELEMBAGAAN, KEMITRAAN, DAN INFORMASI	
13	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator
14	Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
15	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
16	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
	D. BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI	
17	Kepala Bagian Administrasi Pembangun pada Sekretariat Daerah	Koordinator
18	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota
19	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota
20	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR